

WALI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 050/260 1/BAPPEDA.PERENC-B TAHUN 2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Wilayah Kota Singkawang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 9. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 2019 Indonesia Tahun Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
 Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2019 Nomor 112);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 4, Tambahan Lembaran Daerah Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomorm 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
- 14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);

 Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

, ,

Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Wilayah Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki susunan keanggotaan terdiri dari :

- a. Dewan Pengarah Tingkat Daerah;
- b. Pembina Data Tingkat Daerah;
- c. Wali Data Tingkat Daerah;
- d. Produsen Data Tingkat Daerah;

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut :

- 1. Dewan Pengarah Tingkat Daerah:
 - a. mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan kebijakan Dewan Pengarah Tingkat Pusat terkait Satu Data Indonesia;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Satu Data
 Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

2. Pembina Tingkat Daerah:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu
 Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Walidata Tingkat Daerah:

- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal
 Satu Data Indonesia;
- c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.

4. Produsen Data Tingkat Daerah:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data
 Tingkat Daerah mengenai Standar Data,
 Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu
 Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada
 Walidata Tingkat Daerah.

KEEMPAT

Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA dalam Keputusan ini dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Wilayah Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dalam Keputusan ini.

KELIMA

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di Wilayah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT memiliki tugas sebagai berikut:

 a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim
 Penyelenggara Satu Data Indonesia.

KEENAM

Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dalam Keputusan ini bertanggung jawab serta melaporkan hasil kegiataannya kepada Wali Kota

Singkawang.

KETUJUH

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, masing-masing diatur lanjut oleh Ketua Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

KEDELAPAN:

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 27 Jun 2003
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Pj. Sekretaris Daerah	4	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	A	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda	1	
4.	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 050/262·1/BAPPEDA. PERENC-A TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA

SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU

DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG

TANGGAL 27 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGARAH TINGKAT DAERAH

. . . .

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1.	Pj. Wali Kota Kota Singkawang	Ketua
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Singkawang	Penanggung Jawab

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Pj. Sekretaris Daerah	Q	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	A	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda	1	
4.	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 050/362-1/BAPPEDA. PERENC-A TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA

SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU

DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG

TANGGAL 27 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBINA DATA TINGKAT DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM	
		KEANGGOTAAN	
1	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Singkawang	Ketua Pembina Data	
1.		Statistik	
2.	Kepala Badan Bappeda Kota Singkawang	Ketua Pembina Data	
۷.		Geospasial	

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Pj. Sekretaris Daerah	Q	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	A	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda	+	
4.	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 050/ 363-1/BAPPEDA. PERENC-A TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA

SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU

DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG

TANGGAL 37 juri 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN WALIDATA TINGKAT DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM	
NO		KEANGGOTAAN	
1.	Kepala Dinas Kominfo Kota Singkawang	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Kominfo Kota Singkawang	Sekretaris	
Bida	ang Fisik, Prasarana dan Ekonomi		
3.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Kota Singkawang	Koordinator Bidang Fisik, Prasarana dan Ekonomi	
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kota Singkawang	Anggota	
5.	Kepala Seksi Persandian Dinas Kominfo Kota Singkawang	Anggota	
6.	Analis Tata kelola Keamanan Siber Dinas Kominfo Kota Singkawang	Anggota	
7.	PTT pada Dinas Kominfo Kota Singkawang (Yusharnadi, S.Pd)	Anggota	
Bida	ang Sosial Budaya		
8.	Kepala seksi Statistik Sektoral Dinas Kominfo Kota Singkawang	Koordinator Bidang Sosial Budaya	
9.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Kota Singkawang	Anggota	
10.	Statistisi pada Dinas Kominfo Kota Singkawang	Anggota	

11.	Analis Statistik Dinas Kominfo Kota Singkawang	Anggota
12.	PTT pada Dinas Kominfo Kota Singkawang (Dhesta Adeangga Juanda, S.Kom)	Anggota

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Pj. Sekretaris Daerah	4	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	A	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda	}	
4.	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 050/2621 /BAPPEDA. PERENC-A TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA

SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU

DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG

TANGGAL 37 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PRODUSEN DATA TINGKAT DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM	
		KEANGGOTAAN	
Bida	ang Fisik, Prasarana dan Ekonomi		
1.	Sub Koordinator Sub Substansi Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kota Singkawang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Produsen Data	
2.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan evaluasi Kinerja pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang	Produsen Data	
3.	Sekretaris pada Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang	Produsen Data	
4.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan evaluasi Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang	Produsen Data	
5.	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Pertanian, Ketahan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang	Produsen Data	
6.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan evaluasi Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang	Produsen Data	
7.	Pengelola Pengawasan LLAJ pada Dinas Perhubungan Kota Singkawang	Produsen Data	
8.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan evaluasi Kinerja pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang	Produsen Data	

9.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Produsen Data
10.	Fungsional Perencana pada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang	Produsen Data
Bida	ang Sosial Budaya	
11.	Fungsional Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang	Produsen Data
12.	Analis Data dan Informasi pada Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang	Produsen Data
13.	Pengelola Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang	Produsen Data
14.	Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang	Produsen Data
15.	Kasubbag Perencana, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	Produsen Data
16.	Sub Koordinator Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang	Produsen Data
17.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Singkawang	Produsen Data
18.	Analis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Kota Singkawang	Produsen Data
19.	Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang	Produsen Data
20.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Singkawang	Produsen Data
21.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Singkawang	Produsen Data
22.	Fungsional Perencana pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang	Produsen Data

23.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang	Produsen Data
24.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang	Produsen Data
25.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang	Produsen Data
26.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang	Produsen Data
27.	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan pada Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang	Produsen Data
28.	Pengelola Barang Milik Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang	Produsen Data
29.	Penugasan Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik Kota Singkawang	Produsen Data

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Pj. Sekretaris Daerah	4	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	A	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda	1	
4.	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 050/262-1/BAPPEDA. PERENC-A TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT SATU
DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
DI WILAYAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 27 Juni 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT SATU DATA TINGKAT DAERAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN Ketua	
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang		
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Kota Singkawang	Koordinator	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang	Anggota	
5.	Fungsional Perencana pada Dinas BAPPEDA Kota Singkawang	Anggota	
6.	Fungsional Perencana pada Dinas BAPPEDA Kota Singkawang	Anggota	

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Pj. Sekretaris Daerah	A	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	4	
3.	Kepala Bagian Hukum Setda	1	
4.	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	